



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Hasil Pemilu, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, Pemberitahuan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l, Pasal 9 ayat (1) huruf i dan huruf j serta Pasal 10 ayat (1) huruf j dan huruf k Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, selanjutnya disingkat DPRP dan DPRPB, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disingkat DPRA, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, selanjutnya disingkat DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
9. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya

disingkat . . .

disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

12. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
15. Partai Politik, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan Partai Politik lokal Aceh untuk Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di wilayah provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRDK Tahun 2014.
16. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota, adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas photo calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon.
17. Daftar Calon Tetap Anggota DPD, selanjutnya disebut DCT Anggota DPD, adalah daftar nama calon Anggota DPD untuk setiap provinsi/daerah pemilihan yang memuat nomor urut yang menunjukkan urutan nomor perseorangan peserta Pemilu dan dimulai setelah nomor urut Partai Politik peserta Pemilu, pas foto diri terbaru serta nama lengkap calon yang disusun berdasarkan urutan abjad nama calon.

18. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota, adalah daftar nama calon Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
19. Saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari pimpinan Partai Politik atau dari calon Anggota DPD.
20. Suara Sah Partai Politik secara nasional adalah jumlah keseluruhan Suara Sah yang diperoleh seluruh Partai Politik dan calon Anggota DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
21. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari Suara Sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
22. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
23. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;

g. keterbukaan . . .

- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas;

Pasal 3

- (1) Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- (2) Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

BAB II

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILU

Pasal 4

- (1) Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPR, perolehan Suara Sah calon Anggota DPR serta perolehan Suara Sah calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu, serta diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu Provinsi, serta diumumkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, serta perolehan Suara Sah calon Anggota DPD dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Provinsi dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (3) Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 6

KPU menetapkan dan mengumumkan secara nasional hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan Keputusan KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan atas :

- a. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- b. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah

calon Anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah (Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi);

- c. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPR serta suara tidak sah (Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR);
- d. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah dan peringkat perolehan Suara Sah calon Anggota DPD, serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPD, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan peringkat perolehan suara calon Anggota DPD serta suara tidak sah tingkat (Model DD DPD, Model DD 1 DPD, dan Lampiran Model DD-1 DPD).

BAB III

PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH

Pasal 8

- (1) Partai Politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling kurang 3,5 % (tiga koma lima persen) dari jumlah Suara Sah secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR, untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
- (2) Penentuan persentase perolehan suara Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan Suara Sah setiap Partai Politik secara nasional dengan total keseluruhan perolehan Suara Sah Partai Politik secara nasional dikalikan 100% (seratus persen).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diberlakukan dalam penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan Keputusan KPU.
- (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan Bawaslu.

Pasal 10

- (1) Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berhak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
- (2) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
- (3) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), tetap diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 11

- (1) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPR.
- (2) Penetapan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah

Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU (Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR).

- (3) BPP DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik disetiap daerah pemilihan terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan Suara Sah Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
- (4) Apabila BPP DPR yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.
- (5) Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang hadir (Model E DPR).

Pasal 12

Setelah ditetapkan BPP DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, KPU melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan.

Pasal 13

Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

1. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP, dengan ketentuan :
 - a. apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;
 - b. apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua;
 - c. apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai

Politik tersebut menjadi sisa suara dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.

2. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat Partai Politik yang memiliki Suara Sah atau sisa suara sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.
- (2) Partai Politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 15

- (1) Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 (Model E DPR).
- (2) Perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya, dituangkan dalam Formulir Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 (Model E-1 DPR, Lampiran I Model E-1 DPR dan Lampiran II Model E-1 DPR).

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Pasal 16

- (1) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD.
- (2) Penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi (Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi).
- (3) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
- (4) Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.
- (5) Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi yang hadir (Model EA DPRD Provinsi).

Pasal 17

Setelah ditetapkan BPP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan.

Pasal 18

Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

1. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP DPRD, dengan ketentuan :
 - a. apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP DPRD maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;
 - b. apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua;
 - c. apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP DPRD, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
2. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.

Pasal 19

- (1) Apabila terdapat Partai Politik yang memiliki Suara Sah atau sisa suara sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka 2, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.
- (2) Partai Politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 20

- (1) Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 (Model EA DPRD Provinsi).

- (2) Perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya, dituangkan dalam Formulir Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 (Model EA-1 DPRD Provinsi, Lampiran I Model EA-1 DPRD Provinsi dan Lampiran II Model EA-1 DPRD Provinsi).

Bagian Ketiga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD.
- (2) Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD, Model DB-1 DPR dan Lampiran Model DB-1 DPR).
- (3) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
- (4) Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.
- (5) Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir (Model EB DPRD Kabupaten/Kota).

Pasal 22

Setelah ditetapkan BPP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, KPU Kabupaten/Kota melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan.

Pasal 23

Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

1. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP DPRD, dengan ketentuan :
 - a. apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP DPRD maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;
 - b. apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua;
 - c. apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP DPRD, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
2. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.

Pasal 24

- (1) Apabila terdapat Partai Politik yang memiliki Suara Sah atau sisa suara sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 2, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.

(2) Partai . . .

- (2) Partai Politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 25

- (1) Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23, dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota).
- (2) Perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya, dituangkan dalam Formulir Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran I Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran II Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

BAB IV

PENETAPAN CALON TERPILIH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 26

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan Suara Sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.
- (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat Suara Sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon Anggota DPR sesuai perolehan kursi Partai Politik pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Apabila Partai Politik memperoleh sejumlah kursi, sedangkan nama-nama calon Anggota DPR tidak ada satupun yang memperoleh Suara Sah di daerah pemilihan tersebut, maka nama calon terpilih Anggota DPR ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT Anggota DPR daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Anggota DPR memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama Calon Anggota DPR ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.
- (3) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota DPR.
- (4) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.
- (5) Dalam hal persebaran dukungan suara untuk calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) persebarannya masih sama, penetapan sebagai calon terpilih dengan melihat persebaran perolehan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 28

- (1) Apabila Partai Politik memperoleh kursi DPR yang melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR di suatu daerah pemilihan, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan Anggota DPR yang paling dekat secara geografis berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan Anggota DPR yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicoret dari DCT Anggota DPR pada daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis tersebut.

- (3) Daerah pemilihan Anggota DPR yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah pemilihan Anggota DPR yang wilayahnya berbatasan langsung dalam satu provinsi apabila provinsi tersebut terdiri atas dua atau lebih daerah pemilihan Anggota DPR, atau provinsi lain yang berbatasan apabila provinsi tersebut merupakan satu daerah pemilihan Anggota DPR.
- (4) Apabila daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari satu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih Anggota DPR diambil dari daerah pemilihan yang wilayahnya berbatasan paling panjang dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPR di daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih Anggota DPR diambil dari daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPR di daerah pemilihan terdekat dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka calon Anggota DPR diambil dari daerah pemilihan terdekat dari provinsi yang berbatasan secara langsung.

Pasal 29

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu serta undangan lain.
- (2) Saksi, Bawaslu, dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPR) yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.

- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPR.
- (5) Saksi yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan :
 - a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, Saksi dan telah dibubuhi cap (Model E DPR);
 - b. Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model E-1 DPR);
 - c. Perolehan Kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model E-1 DPR);
 - d. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran II Model E-1 DPR);
 - e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPR); dan
 - f. Daftar Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPR).

Pasal 30

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 (Model E DPR) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi dan dibubuhi cap.
- (2) Nama-nama Calon Anggota DPR terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPR).
- (3) Penetapan Calon Anggota DPR terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (4) KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas

kepada masyarakat melalui papan pengumuman, *website* KPU, atau media cetak dan media elektronik.

Bagian Kedua
Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 31

- (1) Penghitungan perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi, didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC DPD) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC-1 DPD) yang disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU.
- (2) Perolehan Suara Sah dan penetapan calon terpilih Anggota DPD dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD (Model E DPD).
- (3) Penghitungan perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-1 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.

Pasal 32

- (1) KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPD, berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi.
- (2) KPU menetapkan calon pengganti calon terpilih Anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, dan seterusnya di masing-masing provinsi.
- (3) Nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Terpilih Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.

Pasal 33

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Anggota DPD yang memperoleh Suara Sah sama pada peringkat Suara Sah terbanyak keempat, maka nama Calon Anggota DPD terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
- (2) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota DPD.
- (3) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki persebarannya masih sama, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.
- (4) Dalam hal persebaran dukungan suara untuk calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) persebarannya masih sama, penetapan sebagai calon terpilih dengan melihat persebaran perolehan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu serta undangan lain.
- (2) Saksi, Bawaslu, dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPD.
- (5) Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan:

- a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, Saksi yang diitunjuk oleh calon Anggota DPD dan telah dibubuhi cap (Model E DPD);
- b. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-1 DPD);
- c. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPD); dan
- d. Daftar Terpilih Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD).

Pasal 35

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Pasal 33 dan Pasal 34 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD dan dibubuhi cap.
- (2) Nama-nama calon Anggota DPD terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD).
- (3) Penetapan Calon Anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (4) KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, *website* KPU atau media massa cetak dan media elektronik.

Bagian Ketiga
Anggota DPRD Provinsi

Pasal 36

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan Suara Sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.
- (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat Suara Sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon Anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi Partai Politik pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Apabila Partai Politik memperoleh sejumlah kursi, sedangkan nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi tidak ada satupun yang memperoleh Suara Sah di daerah pemilihan tersebut, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT Anggota DPRD Provinsi daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Anggota DPRD Provinsi memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama Calon Anggota DPRD Provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.
- (3) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.
- (5) Dalam hal persebaran dukungan suara untuk calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) persebarannya masih sama, penetapan sebagai calon terpilih dengan

melihat persebaran perolehan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 38

- (1) Apabila Partai Politik memperoleh kursi DPRD Provinsi yang melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi di suatu daerah pemilihan, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang paling dekat secara geografis berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicoret dari DCT Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis tersebut.
- (3) Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dalam satu kabupaten/kota apabila kabupaten/kota tersebut terdiri atas dua atau lebih daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, atau kabupaten/kota lain yang berbatasan apabila provinsi tersebut merupakan satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Apabila daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari satu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi diambil dari daerah pemilihan yang wilayahnya berbatasan paling panjang dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi diambil dari daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten/kota.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan terdekat dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka calon Anggota DPRD Provinsi diambil dari kabupaten/kota yang berbatasan secara langsung.

Pasal 39

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi serta undangan lain.
- (2) Saksi, Bawaslu Provinsi dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Provinsi dengan persetujuan Anggota KPU Provinsi memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilu tahun 2014 (Model EA-2 DPRD Provinsi) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta dibubuhi cap.
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi.
- (5) Saksi yang hadir dan Bawaslu Provinsi diberikan salinan:
 - a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Saksi dan telah dibubuhi cap (Model EA DPRD Provinsi);
 - b. Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model EA-1 DPRD Provinsi);
 - c. Perolehan Kursi Partai Politik Setiap Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EA-1 DPRD Provinsi);
 - d. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran II Model EA-1 DPRD Provinsi);

e. Pernyataan . . .

- e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA-2 DPRD Provinsi); dan
- f. Daftar Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPRD Provinsi).

Pasal 40

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA DPRD Provinsi) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dan dibubuhi cap.
- (2) Nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA-3 DPRD Provinsi).
- (3) Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (4) KPU Provinsi mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, *website* KPU Provinsi, atau media massa cetak dan media elektronik.

Bagian Keempat

Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 41

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan Suara Sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan.
- (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat Suara Sah terbanyak

pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Apabila Partai Politik memperoleh sejumlah kursi, sedangkan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak ada satupun yang memperoleh Suara Sah di daerah pemilihan tersebut, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.
- (3) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.
- (5) Dalam hal persebaran dukungan suara untuk calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) persebarannya masih sama, penetapan sebagai calon terpilih dengan melihat persebaran perolehan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 43

- (1) Apabila Partai Politik memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota yang melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan Anggota DPRD

Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya.

- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicoret dari DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis tersebut.
- (3) Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang wilayahnya berbatasan langsung dalam satu kecamatan apabila kecamatan tersebut terdiri atas dua atau lebih daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, atau kecamatan lain yang berbatasan apabila kecamatan tersebut merupakan satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari satu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari daerah pemilihan yang wilayahnya berbatasan paling panjang dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kecamatan.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan terdekat dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari daerah pemilihan terdekat dari kecamatan yang berbatasan secara langsung.

Pasal 44

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta undangan lain.

- (2) Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan undangan lain melalui Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan persetujuan Anggota KPU Kabupaten/Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2 DPRD Kabupaten/Kota) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta dibubuhi cap.
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten/Kota diberikan salinan :
 - a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Saksi dan telah dibubuhi cap (Model EB DPRD Kabupaten/Kota);
 - b. Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
 - c. Perolehan Kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
 - d. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
 - e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2

DPRD Kabupaten/Kota); dan

- f. Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota).

Pasal 45

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dan dibubuhi cap.
- (2) Nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota).
- (3) Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, *website* KPU Kabupaten/Kota, atau media cetak dan media elektronik.

BAB V

PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH

Pasal 46

- (1) Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR dan DPD, dilakukan setelah KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPR dan Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 35.
- (2) Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, dilakukan setelah KPU Provinsi menetapkan calon terpilih Anggota Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih Anggota

DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 47

- (1) KPU menyampaikan pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat dan perseorangan calon Anggota DPD, dengan ketentuan :
 - a. untuk calon terpilih Anggota DPR dengan tembusan kepada Pimpinan DPR, Bawaslu dan calon terpilih yang bersangkutan;
 - b. untuk calon terpilih Anggota DPD dengan tembusan kepada Pimpinan DPD, Gubernur, Bawaslu dan KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD Provinsi, Bawaslu Provinsi dan calon terpilih yang bersangkutan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota dan calon terpilih yang bersangkutan.

Pasal 48

Penyampaian pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 49

Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menggunakan Formulir Model E-4 DPR, Model E-4 DPD, Model EA-4 DPRD Provinsi, dan Model EB-4 DPRD Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENGANTIAN CALON TERPILIH

Pasal 50

- (1) Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan, apabila calon terpilih:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan bukti surat keterangan.

Pasal 51

- (1) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, bukti yang harus dilampirkan adalah surat kematian dari Kepala Desa atau nama lainnya/kelurahan atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Partai Politik, disertai dengan surat penarikan penetapan calon terpilih yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Bagi calon terpilih Anggota DPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengunduran diri asli yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

(4) Bagi . . .

- (4) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, bukti yang harus dilampirkan adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang.
- (5) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan tindak pidana Pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, bukti yang harus dilampirkan adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 52

- (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1):
 - a. sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau
 - b. sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti bagi calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengganti calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya.
- (4) Pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPD pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya.

- (5) Apabila terdapat dua atau lebih pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang perolehan suaranya pada peringkat berikutnya sama, penentuan calon terpilih diberikan kepada nama pengganti calon terpilih dalam DCT Anggota DPD yang memiliki sebaran dukungan suara pemilih yang lebih banyak di seluruh Kabupaten/Kota.
- (6) Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 53

- (1) Bagi calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, maka keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai pengganti calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 54

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan . . .

dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (3) Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian calon terpilih dilakukan melalui mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap surat pernyataan pengunduran diri calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan Partai Politik dan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pimpinan Partai Politik dan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Berita Acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rapat pleno penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 56

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Pasal 57

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan Suara Sah hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan Suara Sah hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik, terpilihnya calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta terpilihnya calon Anggota DPD.

Pasal 58

- (1) Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), calon yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
- (3) Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan Suara Sah calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), calon yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan Suara Sah calon Anggota DPD oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), hanya terhadap hasil penghitungan

perolehan . . .

perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 59

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan hasil Pemilu secara nasional.

Pasal 60

Dalam hal Peserta Pemilu mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 61

- (1) Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dikenai sanksi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila Peserta Pemilu mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perolehan kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diperoleh tidak dapat diisi oleh calon pengganti.

Pasal 62

- (1) Daftar nama calon terpilih Anggota DPR dan DPD (Model E-3 DPR dan Model E-3 DPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3), disampaikan kepada Presiden sebagai bahan peresmian Anggota DPR dan DPD.

(2) Daftar . . .

- (2) Daftar nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi (Model EA-3 DPRD Provinsi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan peresmian Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Daftar nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan peresmian Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Penyampaian nama calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 63

- (1) Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dengan Keputusan Presiden.
- (2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden meresmikan keanggotaan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Gubernur atas nama Presiden meresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan erolehan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi (Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi dan Model DC-3 DPRD Provinsi, disampaikan kepada KPU disertai dengan *softcopy*.
- (2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan rincian

perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota), disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi disertai dengan *softcopy*.

- (3) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

Pasal 65

Nama-nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dipelihara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai dokumen resmi untuk keperluan penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Tata cara penetapan perolehan kursi Partai Politik lokal di Provinsi Aceh, penetapan calon terpilih Anggota DPRA dan DPRK, pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRA dan DPRK serta penggantian calon terpilih Anggota DPRA dan DPRK berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan ini, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 67

- (1) Penetapan perolehan suara Partai Politik, perolehan kursi Partai Politik, perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada provinsi pemekaran dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran, didasarkan atas hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk.
- (2) Penetapan perolehan suara Partai Politik, perolehan kursi Partai Politik, perolehan suara calon Anggota

DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/kota pemekaran dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, didasarkan atas hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten pada Kabupaten induk.

- (3) Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada provinsi dan Kabupaten/kota pemekaran, dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada provinsi dan Kabupaten/kota induk.

Pasal 68

Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional, Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Penetapan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD, Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 2013
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1609

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



* Nur Syarifah

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM,
PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN
PENGANTIAN CALON TERPILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGANTIAN
CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Model E DPD : Penetapan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
2. Model E DPR : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Model E1 DPD : Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
4. Model E1 DPR : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
5. Model E2 DPD : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
6. Model E2 DPR : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
7. Model E3 DPD : Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
8. Model E3 DPR : Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014
9. Model E4 DPD : Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD
10. Model E4 DPR : Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR
11. a. Model E 5 DPR : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
b. Model E 5 DPRD PROVINSI : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014
- c. Model E 5
DPRD
KAB/KOTA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014
 12. Model EA DPRD
Provinsi : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
 13. Model EA 1
DPRD Provinsi : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014
 14. Model EA 2
DPRD Provinsi : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 15. Model EA 3
DPRD Provinsi : Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
 16. Model EA 4
DPRD Provinsi : Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
 17. a. Model EA 5
DPRD Provinsi : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014
 - b. Model EA 5
DPRD
Kabupaten/
Kota : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2014
 18. Model EB DPRD
Kabupaten/Kota : Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
 19. Model EB 1
DPRD
Kabupaten/Kota : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014
 20. Model EB 2
DPRD
Kabupaten/Kota : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 21. Model EB 3
DPRD
Kabupaten/Kota : Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
 22. Model EB 4
DPRD
Kabupaten/Kota : Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 23. Model EB 5
DPRD
Kabupaten/Kota : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014

24. Lampiran I Model E 1 DPR : Perolehan Kursi Partai Politik setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
25. Lampiran II Model E 1 DPR : Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
26. Lampiran I Model EA 1 DPRD Provinsi : Perolehan Kursi Partai Politik setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
27. Lampiran II Model EA 1 DPRD Provinsi : Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
28. Lampiran I Model EB 1 DPRD Kabupaten/Kota : Perolehan Kursi Partai Politik setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
29. Lampiran II Model EB 1 DPRD Kabupaten/Kota : Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah



BERITA ACARA

NOMOR : /15-BA/IV/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan/provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Pasal 207 ayat (1), Pasal 216 ayat (1) dan aya (2), serta Pasal 218 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf i, hutuf k dan huruf l, serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, Rapat Pleno KPU dalam memutuskan :

1. Jumlah perolehan suara sah dan peringkat suara sah setiap calon Anggota DPD untuk setiap provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Nama-nama calon terpilih Anggota DPD untuk setiap provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Keberatan saksi/kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/provinsi kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur dan KPU Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD (Model DD DPD), masing-masing terinci untuk setiap daerah pemilihan pada provinsi 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang telah disahkan oleh KPU.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD (Model DD 1 DPD), masing-masing terinci untuk setiap daerah pemilihan pada 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang telah disahkan oleh KPU.
3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD serta Suara Tidak Sah (Lampiran Model DD 1 DPD), masing-masing terinci untuk setiap daerah pemilihan pada 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang telah disahkan oleh KPU.

SAKSI CALON ANGGOTA DPD

NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



BERITA ACARA

NOMOR : 2014

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Pasal 207 ayat (1), Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210 ayat (1), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (1) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan kursi setiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR di 77 (tujuh puluh) daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPR, jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPR dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) masing-masing pada 77 (tujuh puluh) daerah pemilihan Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Nama-nama calon terpilih Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan dari masing-masing partai politik, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
6. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi setiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
7. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPR masing-masing untuk 77 (tujuh puluh) daerah pemilihan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap (.....), disampaikan kepada :

1. Satu rangkap masing-masing untuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
2. Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu;
3. Satu rangkap arsip KPU.

Jakarta, 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Husni Kamil Manik	Ketua
2. Ida Budhiati, SH., MH.	Anggota
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	Anggota
4. Arief Budiman, SS., S.IP., MBA.	Anggota
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si.	Anggota
6. Juri Ardiantoro, M.Si.	Anggota
7. Drs. Hadar Nafis Gumay	Anggota

SAKSI PARTAI POLITIK

NAMA	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
14.	
15.	



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

DAERAH PEMILIHAN/PROVINSI :

NO.	NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Jakarta, 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Husni Kamil Manik	Ketua
2. Ida Budhiati, SH., MH.	Anggota
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	Anggota
4. Arief Budiman, S., S.IP., MBA	Anggota
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si.	Anggota
6. Juri Ardiantoro, M.Si.	Anggota
7. Drs. Hadar Nafis Gumay	Anggota



PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

DAERAH PEMILIHAN :

- 1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
- 2 Alokasi Kursi :
- 3 Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
JUMLAH								

Jakarta, 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Husni Kamil Manik	Ketua
2. Ida Budhiati, SH., MH.	Anggota
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	Anggota
4. Arief Budiman, S., S.IP., MBA	Anggota
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si.	Anggota
6. Juri Ardiantoro, M.Si.	Anggota
7. Drs. Hadar Nafis Gumay	Anggota



PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Dalam Rapat Pleno penetapan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, disampaikan keberatan/kejadian khusus oleh saksi calon Anggota DPD yang hadir, sebagai berikut :

Keberatan/Kejadian Khusus :

.....
.....
.....
.....
.....

Putusan Rapat Pleno KPU :

.....
.....
.....
.....

Demikian keberatan/kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi calon Anggota DPD serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Jakarta, 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik | Ketua | |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH. | Anggota | |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA. | Anggota | |
| 4. Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. | Anggota | |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si. | Anggota | |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay | Anggota | |



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disampaikan keberatan/kejadian khusus oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU, sebagai berikut :

Keberatan/Kejadian Khusus :

.....

Putusan Rapat Pleno KPU :

.....

Demikian keberatan/kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Jakarta, 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik | Ketua | |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH. | Anggota | |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA. | Anggota | |
| 4. Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. | Anggota | |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si. | Anggota | |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay | Anggota | |



**DAFTAR TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

DAERAH PEMILIHAN/PROVINSI :

NO.	NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Jakarta, 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Husni Kamil Manik	Ketua
2. Ida Budhiati, SH., MH.	Anggota
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	Anggota
4. Arief Budiman, S., S.IP., MBA	Anggota
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si.	Anggota
6. Juri Ardiantoro, M.Si.	Anggota
7. Drs. Hadar Nafis Gumay	Anggota



**DAFTAR TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :
Daerah Pemilihan :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Jakarta, 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Husni Kamil Manik	Ketua
2. Ida Budhiati, SH., MH.	Anggota
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	Anggota
4. Arief Budiman, S., S.IP., MBA	Anggota
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si.	Anggota
6. Juri Ardiantoro, M.Si.	Anggota
7. Drs. Hadar Nafis Gumay	Anggota



Jakarta, 2014

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Penetapan
 Terpilih Anggota DPD.

Yth. Sdr.

Di-

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Urut Dalam :
 DCT Anggota DPD
4. Daerah Pemilihan :

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPD hasil Pemilu Tahun 2014.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Ketua

HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan kepada :

1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi
3. Yth. Gubernur Provinsi
4. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu.

..... potong disini

Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD Nomor : tanggal bulan tahun 2014.

Yang Menerima

Tanda Tangan :

Nama Terang :



Jakarta, 2014

Kepada

Yth. Dewan Pimpinan Pusat

Partai

.....

Di-

Jakarta

Nomor :
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Penetapan
 Terpilih Anggota DPR.

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Partai Politik :
4. Nomor Urut Dalam :
- DCT Anggota DPR
5. Daerah Pemilihan :

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPR hasil Pemilu Tahun 2014.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua

HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan kepada :

1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
3. Yth. Sdr.

..... *potong disini*

Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Partai Politik :
3. Jabatan dalam kepengurusan :
- Partai Politik
4. Alamat :
-

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR Nomor : tanggal bulan tahun 2014.

Yang Menerima

Tanda Tangan :

Nama Lengkap :

NO.	PROVINSI	SUARA SAH PARTAI POLITIK											
		1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDIP	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
	Jumlah												

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Husni Kamil Manik	Ketua
2. Ida Budhiati, SH., MH.	Anggota
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	Anggota
4. Arief Budiman, S., S.IP., MBA	Anggota
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si.	Anggota
6. Juri Ardiantoro, M.Si.	Anggota
7. Drs. Hadar Nafis Gumay	Anggota

NO.	PROVINSI	SUARA SAH PARTAI POLITIK											
		1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDIP	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
	Jumlah												

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Husni Kamil Manik	Ketua
2. Ida Budhiati, SH., MH.	Anggota
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	Anggota
4. Arief Budiman, S., S.IP., MBA	Anggota
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si.	Anggota
6. Juri Ardiantoro, M.Si.	Anggota
7. Drs. Hadar Nafis Gumay	Anggota

NO.	PROVINSI	SUARA SAH PARTAI POLITIK											
		1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDIP	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
	Jumlah												

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Husni Kamil Manik	Ketua
2. Ida Budhiati, SH., MH.	Anggota
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	Anggota
4. Arief Budiman, S., S.IP., MBA	Anggota
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si.	Anggota
6. Juri Ardiantoro, M.Si.	Anggota
7. Drs. Hadar Nafis Gumay	Anggota



**MODEL EA DPRD
PROVINSI**

BERITA ACARA

NOMOR : 2014

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPR Provinsi) hasil Pemilu Tahun 2009 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1), Pasal 206 ayat (2), Pasal 207 ayat (2), Pasal 210 ayat (2), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (2), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan kursi setiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPRD Provinsi dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) masing-masing di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini,.
4. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan dari masing-masing partai politik, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Keberatan saksi/kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi setiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
6. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi masing-masing untuk setiap daerah pemilihan kepada Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat

provinsi, dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi (Model DC DPRD Provinsi), terinci masing-masing untuk (.....) daerah pemilihan, yang telah disahkan oleh KPU Provinsi.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Provinsi (Model DC 1 DPRD Provinsi, terinci masing-masing untuk(.....) daerah pemilihan, yang telah disahkan oleh KPU Provinsi.
3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi), terinci masing-masing untuk (.....) daerah pemilihan, yang telah disahkan oleh KPU Provinsi.
4. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi untuk (.....) daerah pemilihan yang telah disahkan oleh KPU Provinsi.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :Kpts/KPU/TAHUN 2013 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor :Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, **ada/tidak ada** *) keberatan/kejadian khusus dari saksi utusan Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EA 2 DPRD Provinsi).

Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan masyarakat.

Demikian putusan rapat pleno KPU Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara ini, serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap (.....), disampaikan kepada :

1. Satu rangkap masing-masing untuk Dewan Pimpinan Partai Politik;
2. Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
3. Satu rangkap arsip KPU Provinsi.

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

SAKSI PARTAI POLITIK

NAMA	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
14.	
15.	



PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2014

DAERAH PEMILIHAN :

- 1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
- 2 Alokasi Kursi :
- 3 Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	JUMLAH							

....., 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), disampaikan keberatan/kejadian khusus oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU Provinsi, sebagai berikut :

Keberatan/Kejadian Khusus :

.....
.....
.....
.....

Putusan Rapat Pleno KPU Provinsi :

.....
.....
.....

Demikian keberatan/kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |



**DAFTAR TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :
Daerah Pemilihan :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

....., 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



**MODEL EA 4
DPRD PROVINSI**

....., 2014

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Anggota DPRD Provinsi.

Yth. Dewan Pimpinan Partai

Di-

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Partai Politik :
- 4. Nomor Urut Dalam :
DCT DPRD Provinsi
- 5. Daerah Pemilihan :

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI
Ketua**

.....

Tembusan kepada :

- 1. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi;
- 2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
- 3. Yth. Sdr.

..... *potong disini*

Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Partai Politik :
- 3. Jabatan dalam kepengurusan :
Partai Politik
- 4. Alamat :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi Nomor : tanggal bulan tahun 2014.

Yang Menerima

Tanda Tangan :

Nama Lengkap :



**MODEL EA 5
DPRD PROVINSI**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA SAH PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN PROVINSI TAHUN 2014**

PROVINSI

NO.	DAERAH PEMILIHAN	SUARA SAH PARTAI POLITIK											
		1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDIP	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |



**MODEL EA 5 DPRD
KAB/KOTA**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA SAH PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

PROVINSI

NO.	KABUPATEN/KOTA	SUARA SAH PARTAI POLITIK											
		1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDIP	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
	Jumlah												

....., 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |



**MODEL EB DPRD
KAB/KOTA**

BERITA ACARA

NOMOR : 2014

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3), Pasal 207 ayat (3), Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan kursi setiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Rapat Pleno KPU Kabupaten/ Kota memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) masing-masing di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini,.
4. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dari masing-masing partai politik, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi setiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

6. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota masing-masing untuk setiap daerah pemilihan kepada Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota), terinci masing-masing untuk (.....) daerah pemilihan, yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota, terinci masing-masing untuk(.....) daerah pemilihan, yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), terinci masing-masing untuk (.....) daerah pemilihan, telah disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk (.....) daerah pemilihan yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :Kpts/KPU/TAHUN 2013 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor :Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, **ada/tidak ada** *) keberatan/kejadian khusus dari saksi utusan Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota).

Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) dan masyarakat.

Demikian putusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara ini, serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap (.....), disampaikan kepada :

- 1. Satu rangkap masing-masing untuk Dewan Partai Politik;
- 2. Satu rangkap untuk Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- 3. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten/Kota.

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA *)

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota

SAKSI PARTAI POLITIK

NAMA	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
14.	
15.	



**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KABUPATEN/KOTA *) :

Daerah Pemilihan :

- 1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
- 2 Alokasi Kursi :
- 3 Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
JUMLAH								

....., 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)**

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *), disampaikan keberatan/kejadian khusus oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno Kabupaten/Kota *), sebagai berikut :

Keberatan/Kejadian Khusus :

.....
.....
.....

Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota *) :

.....
.....
.....

Demikian keberatan/kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota *).

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA *)

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota



**DAFTAR TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN/KOTA *) :
Daerah Pemilihan :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

....., 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)**

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



**MODEL EB 4
DPRD KAB/KOTA**

....., 2014

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Yth. Dewan Pimpinan Partai

Di-

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Partai Politik :
- 4. Nomor Urut Dalam :
DCT DPRD Kabupaten/Kota
- 5. Daerah Pemilihan :

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2014.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)
Ketua**

.....

Tembusan kepada :

- 1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- 2. Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- 3. Yth. Sdr.

..... *potong disini*

Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Partai Politik :
- 3. Jabatan dalam kepengurusan :
Partai Politik
- 4. Alamat :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota *) Nomor : tanggal bulan tahun 2014.

Yang Menerima

Tanda Tangan :

Nama Lengkap :



**MODEL EB 5 DPRD
KAB/KOTA**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA SAH PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA *)

NO.	DAERAH PEMILIHAN	SUARA SAH PARTAI POLITIK											
		1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDIP	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
	Jumlah												

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA *)

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SETIAP DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI											JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DP I	DP II	DP III	DP IV	DP V	DP VI	DP VII	DP VIII	DP IX	DP X	DP XI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
	JUMLAH												

Jakarta, 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik | Ketua | |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH. | Anggota | |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA. | Anggota | |
| 4. Arief Budiman, S., S.IP., MBA | Anggota | |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si. | Anggota | |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay | Anggota | |



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :
Daerah Pemilihan :

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	1. PARTAI				2. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	3. PARTAI				4. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	5. PARTAI				6. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
	JUMLAH	0			JUMLAH	0	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	7. PARTAI				8. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	9. PARTAI				10. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
	JUMLAH	0			JUMLAH	0	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	14. PARTAI				15. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

Jakarta, 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Husni Kamil Manik	Ketua
2. Ida Budhiati, SH., MH.	Anggota
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	Anggota
4. Arief Budiman, S., S.IP., MBA	Anggota
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si.	Anggota
6. Juri Ardiantoro, M.Si.	Anggota
7. Drs. Hadar Nafis Gumay	Anggota



**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SETIAP DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI											JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DP I	DP II	DP III	DP IV	DP V	DP VI	DP VII	DP VIII	DP IX	DP X	DP XI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
	JUMLAH												

....., 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :
Daerah Pemilihan :

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	1. PARTAI				2. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	3. PARTAI				4. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	5. PARTAI				6. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
	JUMLAH	0			JUMLAH	0	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	7. PARTAI				8. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	9. PARTAI				10. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
	JUMLAH	0			JUMLAH	0	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	14. PARTAI				15. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SETIAP DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN/KOTA*) :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI											JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DP I	DP II	DP III	DP IV	DP V	DP VI	DP VII	DP VIII	DP IX	DP X	DP XI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
	JUMLAH												

....., 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)**

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN/KOTA *) :

Daerah Pemiihan :

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	1. PARTAI				2. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	3. PARTAI				4. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	5. PARTAI				6. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
	JUMLAH	0			JUMLAH	0	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	7. PARTAI				8. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	9. PARTAI				10. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
	JUMLAH	0			JUMLAH	0	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	1	2	3	4
	14. PARTAI				15. PARTAI		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

....., 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)**

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |